



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016-2021.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1)** RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, dan program kerja Bupati/Wakil Bupati yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2)** Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- (3)** Penjabaran visi, misi, dan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah untuk tahun 2016-2021, yang terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN;
 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 BAB III : GAMBARAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV...

- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
 BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 BAB VII : KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRORITAS;
 BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
 BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN;
 BAB XI : PENUTUP.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi:

- a. penyusunan RKPD selama kurun waktu tahun 2016-2021;
- b. satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD terhadap :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD; dan
- c. konsistensi antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

ZULKIFLI, S.IP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8
SERI D NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (208/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

SARBAINI HARAHAHAP, SH, M.AP
NIP. 19760302 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan dan permasalahan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa calon kepala daerah wajib menyampaikan visi, misi dan program secara tertulis. Visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepemimpinannya.

Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang telah lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2016-2021) dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD.
2. Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup perumusan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan kerangka kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi melalui dari tahapan penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan.

Ayat (2)

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 08